



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR

UNTUK KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DAN ATAU LEBIH

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2018, pendapatan Universitas dari sumber selain dari biaya pendidikan dapat berasal dari Pengelolaan Kekayaan Universitas;
- b. bahwa penyediaan lahan yang terbatas untuk kendaraan bermotor yang masuk ke lingkungan kampus Universitas Indonesia merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan Universitas Indonesia yang lebih baik dan ramah lingkungan;

- c. bahwa pengelolaan lingkungan Universitas Indonesia diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dalam pelaksanaan lalu lintas dan kemudahan dalam mengevaluasi keselamatan berlalu lintas;
- d. bahwa diperlukan adanya peningkatan keamanan lingkungan Universitas Indonesia dan sekitarnya, serta kemudahan dalam mengevaluasi keamanan lingkungan Universitas Indonesia;
- e. bahwa diperlukan pelestarian lingkungan sebagai upaya dalam melindungi lingkungan Universitas Indonesia yang dilalui kendaraan bermotor;
- f. bahwa Universitas Indonesia sebagai kampus yang berupaya untuk menjadi kampus yang hijau dan ramah lingkungan, perlu mendapatkan dukungan dan kontribusi dari orang atau badan yang memasuki area Universitas Indonesia menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan atau lebih;
- g. bahwa sebagian kontribusi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf f, ditujukan untuk meningkatkan pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Indonesia karena sebagian dana yang didapatkan dikembalikan secara teratur baik untuk kegiatan operasional maupun

investasi di

lingkungan Universitas Indonesia;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Izin Masuk Kampus dan Parkir untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan atau lebih di Lingkungan Universitas Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir pada Tempat Parkir;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2018 tentang Revisi Peraturan MWA Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014 – 2019;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis Serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021–2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1519/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR UNTUK KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DAN ATAU LEBIH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Masuk Kampus dan Parkir adalah izin yang diberikan UI kepada orang atau badan yang memasuki lingkungan UI atau kepada Pengguna Tempat Parkir yang memasuki

lingkungan kampus UI dengan membawa kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.

2. Mitra Dalam Negeri dan Mitra Luar Negeri UI yang selanjutnya disebut Mitra UI adalah perorangan, lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, atau perusahaan, asosiasi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga berbadan hukum.
3. Mitra Pengelola adalah badan usaha yang mengelola Tempat Parkir yang disediakan oleh UI selaku Pemilik Tempat Parkir, dengan menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil.
4. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
5. Pemilik Tempat Parkir adalah UI.
6. Pengguna Tempat Parkir adalah orang atau badan yang memanfaatkan Tempat Parkir.
7. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
8. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa UI.
9. Tarif Izin Masuk Kampus dan Parkir adalah uang yang harus dikeluarkan oleh orang atau badan yang memasuki lingkungan UI atau kepada Pengguna Tempat Parkir yang memasuki lingkungan kampus UI dengan membawa kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.
10. Tarif Izin Masuk Kampus dan Parkir adalah uang yang harus dikeluarkan oleh orang atau badan yang memasuki lingkungan UI atau kepada Pengguna Tempat Parkir yang memasuki lingkungan kampus UI dengan membawa kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.
11. Tempat Parkir adalah tempat parkir kendaraan bermotor yang disediakan oleh UI untuk kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat.

12. Tiket Izin Masuk Kampus adalah bukti Izin Masuk Kampus atau parkir kendaraan bagi Pengguna Tempat Parkir yang memasuki lingkungan kampus UI dengan membawa kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih di kawasan UI Depok dan Salemba.
13. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
14. Warga UI adalah Sivitas Akademika, tenaga kependidikan, dan anggota MWA.

## BAB II

### IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR

#### Pasal 2

Izin Masuk Kampus dan Parkir berupa Tiket Izin Masuk Kampus.

## BAB III

### PENGELOLAAN PARKIR

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Tempat Parkir dapat dilakukan oleh Mitra Pengelola Tempat Parkir.
- (2) Pemilihan Mitra Pengelola Tempat Parkir dilakukan dengan mekanisme *beauty contest* oleh tim/panitia *ad hoc* yang ditetapkan oleh Rektor.

## BAB IV

### TARIF IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR

#### Pasal 4

UI dapat memungut Tarif Izin Masuk Kampus dan Parkir kepada orang atau badan yang memasuki lingkungan UI atau kepada Pengguna Tempat Parkir sesuai dengan Tarif Izin Masuk Kampus dan Parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini (terlampir).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Tarif Izin Masuk Kampus dan Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, wajib disetor ke rekening yang disepakati bersama oleh Direktorat Keuangan dan Mitra Pengelola Parkir UI.
- (2) Komponen besaran Tarif Izin Masuk Kampus dan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk:
  - a. pajak parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. asuransi jaminan keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir;
  - c. kontribusi ramah lingkungan; dan
  - d. biaya infrastruktur parkir.
- (3) Tambahan dana yang diperoleh dari Tarif Izin Masuk Kampus dan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
  - a. peningkatan sarana dan prasarana ramah lingkungan di UI;
  - b. peningkatan kualitas transportasi publik dan sepeda di kampus; dan
  - c. program tanggung jawab sosial UI kepada masyarakat di sekitar UI.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 003 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Parkir Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2021

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP19620128198811100

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
INDONESIA NOMOR 20 /SK/R/UI/2022 TENTANG  
TARIF IZIN MASUK KAMPUS DAN PARKIR UNTUK  
KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DAN ATAU LEBIH DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

**1. Tarif Izin Masuk Kampus dan Parkir Untuk Kendaraan Roda 4 (Empat)  
Dan Atau Lebih Di Lingkungan Universitas Indonesia**

**a. Kampus UI Salemba**

No	Uraian	Satuan	Tarif Untuk Umum (Rp)	Tarif Untuk Mahasiswa (Rp)
1	Mobil	Kurang dari 10 menit	-	-
		Jam Pertama	5,000 (1 jam pertama)	5,000 (1 jam pertama)
		Jam berikutnya	5,000	2,000
		Maksimal	Sesuai Jam	12,000
2	Mobil Bus/Box/Truk sampai dengan Sedang	1 (satu) Jam Pertama	7.000	-
		Jam berikutnya	7.000	-
		Maksimal	Sesuai Jam	-
3	Mobil Bus/Box/Truk Besar	1 (satu) Jam Pertama	7.000	-
		Jam berikutnya	7.000	-
		Maksimal	Sesuai Jam	-

**b. Kampus UI Depok**

No	Uraian	Satuan	Tarif Untuk Umum (Rp)	Tarif Untuk Mahasiswa (Rp)
1	Mobil	Kurang dari 20 menit	-	-
		Jam Pertama	5,000 (1 jam pertama)	5,000 (2 jam pertama)
		Jam berikutnya	2,000	2,000
		Maksimal	20,000	10,000
2	Mobil Bus/Box/Truk sampai dengan Sedang	1 (satu) Jam Pertama	5.500	-
		Jam berikutnya	3.000	-
		Maksimal	30,000	-
3	Mobil Bus/Box/Truk Besar	1 (satu) Jam Pertama	7.000	-
		Jam berikutnya	3.500	-
		Maksimal	35,000	-

**2. Tarif Denda di Kampus UI Salemba dan Kampus UI Depok**

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Denda Kehilangan Tiket Izin Masuk	Per Tiket	50,000
2	Denda Pelanggaran Lalu Lintas		
	- Belajar mengemudi di Lingkungan Kampus UI	Per Pelanggaran	500,000
	- Parkir di tempat dilarang parkir	Per Pelanggaran	250,000
	- Pelanggaran lainnya	Per Pelanggaran	100,000

**3. Tarif Langganan Izin Masuk Kampus dan Parkir Dosen, Tenaga Kependidikan Dan Anggota Majelis Wali Amanat**

No.	Jangka Waktu	Tarif (Rp)
1.	6 (enam) bulan	150,000
2.	1 (satu) bulan	50,000

**4. Tarif Langganan Izin Masuk Kampus dan Parkir Mahasiswa Universitas Indonesia**

No.	Jangka Waktu	Tarif (Rp)
1.	6 (enam) bulan	400,000
2.	1 (satu) bulan	120,000

**5. Tarif Langganan Izin Masuk Kampus dan Parkir Mitra Kerja Sama**

No.	Jangka Waktu	Tarif (Rp)
1.	6 (enam) bulan	450,000
2.	2 (dua) bulan	225,000
3.	1 (satu) bulan	150,000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2021

Rektor,



  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.  
NIP19620128198811100